



**PUTUSAN**  
Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIAMOND KARO KARO;**
2. Tempat Lahir : Barisan Mesin;
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 1 September 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Jasnan David Sipayung, S.H., Penasihat Hukum / Advokat pada Dikaosyni Law Firm yang beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, berkantor di kantor Posbakum Pengadilan Negeri Sidikalang secara Prodeo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riamond Karo Karo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Riamond Karo Karo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih 2,44 gram (sisa pemeriksaan labfor dengan berat neto 2,31 (dua koma tiga satu) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor sim yang melekat 0852-6118-9198;dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa Riamond Karo Karo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-154/L.2.20/Enz.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Riamond Karo Karo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa Riamond Karo Karo yang sedang berada di ladangnya di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi dihubungi oleh Peri Tarigan melalui handphone. Ketika itu Peri Tarigan mengatakan kepada Terdakwa: "Udah ada bahan" (maksudnya Narkotika Jenis Sabu), lalu Terdakwa menjawab: "Iya datang aku". Kemudian Terdakwa menyuruh Jepri Simanullang yang kebetulan berada di ladang tersebut untuk menemui Peri Tarigan di Simpang Rantai Besi yang berlokasi di Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dengan mengatakan: "Ada nanti bingkisan dari si Peri udah menunggu dia di Simpang Rantai Besi trus kasihkan nanti uang ini" sambil Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Jepri Simanullang untuk diserahkan kepada Peri Tarigan. Setelah Jepri Simanullang pergi lalu Terdakwa menghubungi Peri Tarigan melalui handphone dengan mengatakan: "Ini kawanku yang datang, aku ada kerjaanku tunggu di simpang rantai besi", lalu Peri Tarigan menjawab: "Iya bang". Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Jepri Simanullang datang kembali menemui Terdakwa di ladang tersebut lalu Jepri Simanullang memberikan satu buah kertas nasi warna coklat sebagai pembungkus yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu, dan selanjutnya Jepri Simanullang bekerja mengambil buah kemiri. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membuka kertas nasi warna

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat sebagai pembungkus yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu tersebut kemudian menyisihkannya sedikit dan dimasukkan ke dalam kaca pirex yang sebelumnya sudah disediakan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menggunakan (menghisap) Narkotika Jenis Sabu tersebut di gubuk yang ada di perladangan tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam satu buah kotak rokok merek Omni, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya di ladang. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya di ladang, datang beberapa orang anggota polisi langsung mengamankan Terdakwa. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan satu buah kotak rokok merek Omni berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat empat) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4620/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 2,44 (dua koma empat empat) gram milik Riamond Karo Karo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Riamond Karo Karo pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dairi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa Riamond Karo Karo yang sedang berada di ladangnya di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi dihubungi oleh Peri Tarigan melalui handphone. Ketika itu Peri Tarigan mengatakan kepada Terdakwa: "Udah ada bahan" (maksudnya Narkotika Jenis Sabu), lalu Terdakwa menjawab: "Iya datang aku". Kemudian Terdakwa menyuruh Jepri Simanullang yang kebetulan berada di ladang tersebut untuk menemui Peri Tarigan di Simpang Rantai Besi yang berlokasi di Desa Lau Tawar, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi dengan mengatakan: "Ada nanti bingkisan dari si Peri udah menunggu dia di Simpang Rantai Besi trus kasihkan nanti uang ini" sambil Terdakwa memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Jepri Simanullang untuk diserahkan kepada Peri Tarigan. Setelah Jepri Simanullang pergi lalu Terdakwa menghubungi Peri Tarigan melalui handphone dengan mengatakan: "Ini kawanku yang datang, aku ada kerjaanku tunggu di simpang rantai besi", lalu Peri Tarigan menjawab: "Iya bang". Setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Jepri Simanullang datang kembali menemui Terdakwa di ladang tersebut lalu Jepri Simanullang memberikan satu buah kertas nasi warna coklat sebagai pembungkus yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu, dan selanjutnya Jepri Simanullang bekerja mengambil buah kemiri. Sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa membuka kertas nasi warna coklat sebagai pembungkus yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi sabu tersebut kemudian menyisihkannya sedikit dan dimasukkan ke dalam kaca pirex yang sebelumnya sudah disediakan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menggunakan (menghisap) Narkotika Jenis Sabu tersebut di gubuk yang ada di perladangan tersebut. Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis Sabu kemudian Terdakwa memasukkan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam satu buah kotak rokok merek Omni, lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa melanjutkan pekerjaannya di ladang. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya di ladang, datang beberapa orang anggota polisi langsung

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk





mengamankan Terdakwa. Lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan satu buah kotak rokok merek Omni berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 2,44 (dua koma empat empat) gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4620/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 2,44 (dua koma empat empat) gram milik Riamond Karo Karo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febri M Kembaren di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama Riamond Karo Karo dikarenakan ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi tepatnya di perladangan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja seperti menyemprot pohon cokelat di perladangan miliknya tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi dan rekan sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja tepatnya di perladangan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi beserta dengan ketiga rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan oleh masyarakat. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni dari kantong celana Terdakwa yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan ditemukannya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari kantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan dan menyuruh Jepri Simanullang untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jepri Simanullang namun ianya adalah anggota di ladang milik Terdakwa tersebut sementara terhadap Peri Tarigan tidak dilakukan penangkapan karena ianya sudah tidak ada di tempat pada saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Peri Tarigan melalui

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepri Simanullang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di perladangan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Jepri Simanullang untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada Peri Tarigan sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa berat dari 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebesar 2,98 gram dan berat bersih sebesar 2,44 gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yakni 3 buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,98 gram dan berat bersih 2,44 gram, 1 buah kotak rokok merek Omni yang digunakan untuk menyimpan 3 buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu, dan 1 unit handphone merek Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Peri Tarigan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba Jenis Sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama ianya menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Peri Tarigan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alexa Putra Sitanggang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang bernama

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riamond Karo Karo dikarenakan ada memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi tepatnya di perladangan milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja seperti menyemprot pohon cokelat di perladangan miliknya tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi dan rekan sedang berada di kantor Sat Res Narkoba Polres Dairi dan menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada orang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja tepatnya di perladangan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi beserta dengan ketiga rekan Saksi melihat seseorang dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan oleh masyarakat. Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni dari kantong celana Terdakwa yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan ditemukannya 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dari kantong celana Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan dan menyuruh Jepri Simanullang untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jepri Simanullang namun ianya adalah anggota di ladang milik Terdakwa tersebut sementara terhadap Peri Tarigan tidak dilakukan penangkapan karena ianya sudah tidak ada di tempat pada saat itu;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa ianya mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Peri Tarigan melalui Jepri Simanullang pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di perladangan milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Jepri Simanullang untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut kepada Peri Tarigan sebanyak 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu;
  - Bahwa berat dari 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebesar 2,98 gram dan berat bersih seberat 2,44 gram;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yakni 3 buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,98 gram dan berat bersih 2,44 gram, 1 buah kotak rokok merek Omni yang digunakan untuk menyimpan 3 buah plastik klip transparan yang berisi Narkoba Jenis Sabu, dan 1 unit handphone merek Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Peri Tarigan;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba Jenis Sabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
  - Bahwa tidak ada ditanyakan kepada Terdakwa sudah berapa lama ianya menggunakan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
  - Bahwa sudah dilakukan pengembangan terhadap Peri Tarigan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan No: 373/10154/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovians selaku atas nama Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,98 gram dan berat bersih 2,44 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4620/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabid atas nama Kabislabfor Polda Sumut dengan kesimpulan, barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 2,44 (dua koma empat empat) gram milik Tersangka atas nama Riamond Karo Karo adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Instalasi Laboratorium No. Order: 20240713281, No. RM: 239047, atas nama pasien Riamon Karo-Karo yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang tertanggal 29 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Aurelia M. R. Simbolon, Sp.PK., selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil *drug test* positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun bujuk rayu;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi perihal adanya memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi tepatnya di perladangan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dairi pada saat Terdakwa bekerja di perladangan milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut didapatkan dalam 1 buah kotak rokok merek Omni yang berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan. Dalam 1 hari Terdakwa bisa memakai sabu 2 kali dengan 10 kali hisap;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di ladang, Terdakwa dihubungi oleh Peri Tarigan dengan mengatakan "Udah ada bahan". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Jepri Simanullang yang kebetulan berada di ladang Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan di Simpang Rantai Besi sambil memberikan uang tunai Rp2.000.000,00 dan selanjutnya setelah Jepri Simanullang pergi Terdakwa menelepon Peri Tarigan dengan mengatakan "Ini kawanku yang datang, aku ada kerjaan. Tunggu di simpang Rantai Besi". Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Jepri Simanullang datang kembali ke ladang Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kertas nasi berwarna cokelat sebagai pembungkus yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu selanjutnya Jepri Simanullang bekerja mengambil buah kemiri. Pada pukul 11.00 WIB Terdakwa membuka kertas nasi tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit dari Narkotika Jenis Sabu tersebut kemudian memasukkannya ke dalam kaca pirex. Lalu Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di sebuah gubuk yang berada di perladangan milik Terdakwa dan setelah selesai menggunakannya, Terdakwa menyimpan 3 buah plastik klip transparan tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni dan selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali bekerja untuk memompa buah cokelat. Pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bekerja tiba-tiba Terdakwa didatangi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Dairi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Peri Tarigan dan Terdakwa ada menyuruh seseorang yang bernama Jepri Simanullang untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut kepada Peri Tarigan;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dipakai hendak diberikan kepada teman-teman dan patungan dengan teman-teman;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan diri Terdakwa yakni 3 buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 buah kotak rokok merek Omni yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 3 buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, dan 1 unit handphone merek Vivo warna biru yang Terdakwa digunakan untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat-alat saat memakai Narkotika Jenis Sabu yang mana alat-alat tersebut berada di gubuk ladang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa seorang diri memakai Narkotika Jenis Sabu di gubuk tersebut;
- Bahwa pada saat kami menginterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa patungan membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan Trumen Pinem, Carles Sitinjak, Pitut Pinem dan marga Sembiring sebanyak ½ gram per-orang. Harga dari ½ gram yang Terdakwa berikan kepada teman-teman seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 2,44 (dua koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek OMNI;
3. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor sim yang melekat 0852-6118-9198;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi tepatnya di perladangan milik Terdakwa;
2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa didapati Narkotika Jenis Sabu dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni yang berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan dalam 1 (satu) hari, Terdakwa bisa memakai sabu 2 (dua) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali hisap;
4. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di ladang, Terdakwa dihubungi oleh Peri Tarigan (DPO) dengan mengatakan "udah ada bahan". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Jepri Simanullang (DPO) yang kebetulan berada di ladang Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan (DPO) di Simpang Rantai Besi sambil memberikan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya setelah Jepri Simanullang (DPO) pergi, Terdakwa menelepon Peri Tarigan (DPO) dengan mengatakan "ini kawanku yang datang, aku ada kerjaan. Tunggu di Simpang Rantai Besi". Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Jepri Simanullang (DPO) datang kembali ke ladang Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kertas nasi berwarna coklat sebagai pembungkus yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu. Bahwa kemudian, pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa membuka kertas nasi tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit dari Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pirex. Lalu Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di sebuah gubuk yang berada di perladangan milik Terdakwa dan setelah selesai menggunakannya, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip transparan tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni dan selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali bekerja untuk memompakan buah coklat. Bahwa kemudian, di sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bekerja tiba-tiba Terdakwa didatangi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Bahwa Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Peri Tarigan (DPO) dan Terdakwa ada menyuruh seseorang yang bernama Jepri Simanullang (DPO) untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Peri Tarigan (DPO);

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dipakai dan hendak diberikan kepada teman-teman dan patungan dengan teman-teman Terdakwa;

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan diri Terdakwa yakni 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan (DPO);

9. Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat-alat saat memakai Narkotika Jenis Sabu yang mana alat-alat tersebut berada di gubuk ladang milik Terdakwa dan Terdakwa seorang diri memakai Narkotika Jenis Sabu di gubuk tersebut;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 373/10154/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovians selaku atas nama Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,98 gram dan berat bersih 2,44 gram;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4620/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabid atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan, barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 2,44 (dua koma empat empat) gram milik Tersangka atas nama Riamond Karo

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

12. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subjek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Riamond Karo Karo yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan di dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (*vide* Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata “atau”, dan tanda baca “koma” yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam Pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi, dimana merujuk dengan rumusan sub unsur berikutnya, perbuatan tersebut ditujukan terhadap barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa adalah menguasai, yang memiliki arti berkuasa atas (sesuatu),

*Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kekuasaan atas sesuatu. Bahwa tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa makna “menguasai” memiliki makna lebih luas dibanding “memiliki”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa bermula dari ditangkapnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Barisan Mesin, Desa Tupak Raja, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi tepatnya di perladangan milik Terdakwa. Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa, didapati Narkotika Jenis Sabu dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni yang berada di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sudah sekitar 6 (enam) bulan dan dalam 1 (satu) hari, Terdakwa bisa memakai sabu 2 (dua) kali sampai dengan 10 (sepuluh) kali hisap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di ladang, Terdakwa dihubungi oleh Peri Tarigan (DPO) dengan mengatakan “udah ada bahan”. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Jepri Simanullang (DPO)

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kebetulan berada di ladang Terdakwa untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan (DPO) di Simpang Rantai Besi sambil memberikan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya setelah Jepri Simanullang (DPO) pergi, Terdakwa menelepon Peri Tarigan (DPO) dengan mengatakan "ini kawanku yang datang, aku ada kerjaan. Tunggu di Simpang Rantai Besi". Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Jepri Simanullang (DPO) datang kembali ke ladang Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kertas nasi berwarna coklat sebagai pembungkus yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu. Bahwa kemudian, pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa membuka kertas nasi tersebut kemudian Terdakwa menyisihkan sedikit dari Narkotika Jenis Sabu dan memasukkannya ke dalam kaca pirex. Lalu Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di sebuah gubuk yang berada di perladangan milik Terdakwa dan setelah selesai menggunakannya, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) buah plastik klip transparan tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni dan selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian Terdakwa kembali bekerja untuk memompa buah coklat. Bahwa kemudian, di sekitar pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa bekerja tiba-tiba Terdakwa didatangi Polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Dairi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari Peri Tarigan (DPO) dan Terdakwa ada menyuruh seseorang yang bernama Jepri Simanullang (DPO) untuk menjemput Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Peri Tarigan (DPO). Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dipakai dan hendak diberikan kepada teman-teman dan patungan dengan teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan diri Terdakwa yakni 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Omni yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan 3 (tiga) buah

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang berisi Narkotika Jenis Sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika Jenis Sabu dari Peri Tarigan (DPO). Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat-alat saat memakai Narkotika Jenis Sabu yang mana alat-alat tersebut berada di gubuk ladang milik Terdakwa dan Terdakwa seorang diri memakai Narkotika Jenis Sabu di gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 373/10154/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang yang ditandatangani oleh Lorenzo Octovians selaku atas nama Pemimpin Cabang, dengan hasil penimbangan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 2,98 gram dan berat bersih 2,44 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4620/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, M.Si., selaku Wakabid atas nama Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan, barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 2,44 (dua koma empat empat) gram milik Tersangka atas nama Riamond Karo Karo adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 2,44 (dua koma empat empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek OMNI;
3. 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor sim yang melekat 0852-6118-9198;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta terhadap Narkotika Jenis Sabu apabila jatuh ke tangan orang yang tidak tepat akan sangat membahayakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riamond Karo Karo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat bersih seberat 2,44 (dua koma empat empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merek OMNI;
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru dengan nomor sim yang melekat 0852-6118-9198;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Adhy Limbong, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sdk